



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Humaidi Bin Abdurrahman, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 14 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Tiung Rt.019 Rw.007, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Norhasanah Binti Mujahidin, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 20 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Tiung Rt.019 Rw.007, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 27 Agustus 2019, telah mendailkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan wali orang tua kandung pemohon II bernama Mujahidin dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Guru Jubai dan Wildani serta mas kawin berupa uang sebesar Rp, (50.000);- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Shopa Azzahra binti Humaidi, lahir tanggal 3 Januari 2017;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 10 Oktober dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 0210/012/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;
4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Shopa Azzahra binti Humaidi, lahir tanggal 3 Januari 2017 adalah anak sah dari Pemohon I **Humaidi bin Abdurrahman**) dengan Pemohon II (**Norhasanah binti Mujahidin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Guru H. Fajerani karena ayah Pemohon II telah mewakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6372031506870001 tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 637203601000007 tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372032406190001 tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/012/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 11/I/SKK/RSUD/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

II. Saksi

1.-----

Amiludin bin Mahyudi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Sungai Tiung RT.19 RW.07, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;

Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah guru H. Fajerani pada tahun 2015;

Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Mujahidin dan mewakili kepada penghulu guru H. Fajerani untuk menikahkan para Pemohon;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang yaitu Guru Jubai dan Wildani;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat menikah Pemohon I status jejak dan Pemohon II perawan;

Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Bahwa para Pemohon sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama Shopa Azzahra lahir tahun 2017;

Bahwa anak tersebut lahir di RSUD Idaman Kota Banjarbaru;

Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

2.-----

Ibrahim bin Mujahidin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sungai Tiung RT.31 RW.10, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;

Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah guru H. Fajerani pada tahun 2015;

Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Mujahidin dan mewakilkan kepada penghulu guru H. Fajerani untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa yang menjadi saksi nikah dua orang yaitu Guru Jubai dan Wildani;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat menikah Pemohon I status jejak dan Pemohon II perawan;

Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;

Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Bahwa para Pemohon sekarang telah dikaruniai satu orang anak bernama Shopa Azzahra lahir tahun 2017;

Bahwa anak tersebut lahir di RSUD Idaman Kota Banjarbaru;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa di persidangan, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal usul anak, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menetapkan anak para Pemohon bernama Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana Pasal 49 ayat (2) butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah mencatatkan pernikahannya tanggal 10 Oktober 2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan akta otentik, menerangkan bahwa anak bernama Shopa Azzahra, dilahirkan dari seorang ibu bernama Norhasanah, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti kedua anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang telah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, namun sejak anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama setempat dan sejak anak tersebut lahir serta diasuh oleh para Pemohon tidak ada orang lain yang mengaku anak tersebut adalah anaknya, kemudian pada tahun 2018, para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308, 309 R.Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, didukung bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, namun sejak anak tersebut lahir para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak tersebut lahir hasil dari perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai saat ini dalam pengasuhan para Pemohon;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini tidak ada pihak lain mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi pada tanggal 10 Oktober 2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan mengurus dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II adalah anak sah para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang fasid harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan fasid, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النَّوْحُ الصَّحِيحُ الْوَالِدِ

ثَبَتَ النِّكَاحُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا

دُونَ تَسْجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ

أُولَا

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pengakuan para Pemohon, dan didukung oleh keterangan kedua saksi, anak para Pemohon yang bernama Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, sementara pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan fasid tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, sebagai anak sah dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
Shopa Azzahra, lahir tanggal 3 Januari 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (Humaidi bin Abdurrahman) dengan Pemohon II (Norhasanah binti Mujahidin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266. 000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 H., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, serta **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S. Ag.,S.H., M.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2019/PA.Bjb